

Integrasi dan kinerja badan usaha milik negara (BUMN): studi kasus : penggabungan PT. Hotel Indonesia Internasional dan PT. Natour

Agus Sulastiyono

Deskripsi Dokumen: <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=93660>

Abstrak

PT. Hotel Indonesia Internasional (PT. HII) dan PT. National Tourism (PT. Natour) adalah jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero, dan sahamnya sebanyak 100% dimiliki oleh Departemen Keuangan.

Dilihat dari jumlah hotel (17 hotel) yang dimiliki oleh ke dua persero tersebut, pada tahun 1993 PT. Natour memiliki asset sebesar Rp. 82,92 milyar, dengan jumlah kerugian selama 2 tahun berturut-turut (1993-1994) sebesar + Rp. 6 milyar, sedangkan PT. Hotel Indonesia Internasional memiliki asset sebesar Rp. 203,49 milyar dengan jumlah kerugian selama kurun waktu 2 tahun berturut-turut (1993-1994) sebesar + Rp. 33 milyar, dan diperkirakan selama 2 tahun mendatang masih menderita kerugian sebesar ± Rp. 15 milyar

Faktor-faktor yang mengakibatkan rendahnya kinerja usaha ke dua persero inilah, akan menjadi perhatian penulis untuk diteliti. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang terkandung dalam kemampuan usaha masing-masing persero untuk bersaing dengan usaha sejenisnya yang dikelola oleh pihak swasta.

Rendahnya kinerja usaha ke dua BUMN tersebut diperkirakan juga disebabkan oleh struktur kepemilikan dan intensitas persaingan. Untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi maka akan dikaji kemungkinan dilakukannya perubahan struktur kepemilikan dengan cara menggabungkan ke dua BUMN tersebut melalui kerjasama dengan pihak swasta nasional dan/atau asing yang bergerak dibidang usaha jasa perhotelan..

Untuk memperoleh pemahaman tentang penggabungan dan kinerja usaha maka permasalahan akan dilihat dari dua sisi ialah : (1) Makro, dan sisi perundang-undangan dan/atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pengelolaan BUMN. (2) Mikro, dan sisi struktur, baik struktur perusahaan dan/atau struktur kepemilikan yang berpengaruh pada kinerja dan kemampuan bersaing perusahaan.

Dengan asumsi bahwa melalui perundangan dan peraturan yang dapat memberikan keleluasaan ke dua persero tersebut untuk merumuskan, dan melaksanakan tujuan yang berorientasi pada pasar maka BUMN yang bersangkutan akan mampu bersaing dengan usaha-usaha komersial sejenisnya yang dikelola oleh pihak swasta